



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dibutuhkan dukungan dana yang cukup memadai, karena itu dipandang perlu menggali dan memungut dana selain yang bersumber dari Pengelolaan Potensi Daerah yang ada;
- b. bahwa Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 Tentang Ruang Lingkup Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan**

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RETRIBUSI PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamasa;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang;
- h. LOS adalah Bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
- i. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh sektor swasta;
- k. Retribusi pasar dan atau pertokoan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (DP) pasar dan pihak swasta;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar atau pertokoan;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- q. Peniyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas setiap penggunaan fasilitas dan jasa yang ada di lingkungan pasar.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas dan jasa yang ada di lingkungan pasar.

Pasar 4

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pengguna pasar milik pemerintah Kabupaten dibedakan atas :
 - a. Pemakaian Bangunan Pasar;
 - b. Pemakaian Ruang tertentu dalam Pasar;
 - c. Pemakaian lingkungan pasar;
 - d. Pemakaian diluar lingkungan pasar dengan radius \pm 250 m yang aktifitasnya sama dengan pasar.
- (2) Pasar milik Pemerintah Kabupaten sebagaimana tersebut pada Pasal 3 adalah :
 - a. Pasar Kabupaten;
 - b. Pasar Kecamatan;
 - c. Pasar Desa/ Kelurahan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar dan atau pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PASAR

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan, termasuk jenis fasilitas pasar yang didapatkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan yang meliputi Investasi, Penyusutan, Keamanan Operasional, Pengadaan Karcis/Kartu Pasar, Bunga Pinjaman serta Pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran los dan kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah Mamasa;
- (5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif (Rp) / Bln
1	2	3	4	5
1.	Pasar Kelas I	a. Los : ➤ Semi Permanen ➤ Permanen b. Kios : ➤ Semi Permanen ➤ Permanen c. Peralatan	2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 12.000,- Rp. 13.000,- Rp. 15.000,- Rp. 13.000,- Rp. 15.000,- Rp. 17.000,- Rp. 15.000,- Rp. 18.000,- Rp. 22.000,- Rp. 21.000,- Rp. 22.000,- Rp. 25.000,- Rp. 1.000/m ² /hari
1	2	3	4	5

2.	Pasar Kelas II	a. Los : ➤ Semi Permanen ➤ Permanen b. Kios : ➤ Semi Permanen ➤ Permanen c. Peralatan	2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 8.000,- Rp. 10.000,- Rp. 11.500,- Rp. 10.000,- Rp. 12.000,- Rp. 14.000,- Rp. 12.000,- Rp. 14.000,- Rp. 16.000,- Rp. 13.000,- Rp. 15.000,- Rp. 18.000,- Rp. 500/m ² /hari
3.	Pasar Kelas III	a. Los : ➤ Semi Permanen ➤ Permanen b. Kios : ➤ Semi Permanen ➤ Permanen c. Peralatan	2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 7.000,- Rp. 9.000,- Rp. 10.500,- Rp. 11.000,- Rp. 13.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 12.000,- Rp. 13.000,- Rp. 11.000,- Rp. 12.000,- Rp. 14.000,- Rp. 500/m ² /hari
4	Penggunaan Pelataran Pasar Bongkar Muat		a. Mobil 6 roda GUW 6 ton ke atas b. Mobil 6 roda GUW 5 ton c. Mobil 4 roda d. Mobil kanvas 6 roda besar e. Mobil kanvas 6 roda sedang f. Mobil kanvas 4 roda	Rp. 15.000,- Rp. 12.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,-
5	Hasil Bumi	➤ Coklat ➤ Kopi		Rp. 5.000/50 Kg/ hari pasar Rp. 5.000/50 Kg/ hari pasar
6	Penjualan ternak di pasar	a. - Babi Besar - Babi Kecil b. Unggas		Rp. 3.000/ hari pasar Rp. 1.500/ hari pasar Rp. 1.000/ hari pasar
7	Pertokoan	Bagian Bawah Bagian Atas		Rp. 20.000 Rp. 25.000

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pasar dan atau pertokoan diberikan

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
P E N Y I D I K A N

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti-bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Mamasa Nomor 16/BPK/Set/V/2003 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : Mamasa
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada Tanggal, 14 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 59

